



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali

telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. dibayarkan setiap bulan;
 - b. selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 dibagikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Aman COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 6 Januari 2021

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 6 Januari 2021


SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2021 NOMOR 1

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR**



SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA (BLT- DANA DESA) KEPADA
 KELUARGA MISKIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT DD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SITI ASIAH	P	DUSUN JATILOR	002	001	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
2	NANANG ENDRA PRASETYO	L	DUSUN JATILOR	002	001	331504*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
3	SUPINAH	P	DUSUN JATILOR	002	001	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
4	KUMAI DI	L	DUSUN JATILOR	003	001	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
5	PAINAH	P	DUSUN JATILOR	004	001	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
6	SRI MURNI	P	DUSUN JATILOR	004	001	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
7	SAMINEM	P	DUSUN JATILOR	001	002	331516*****	331516*****	PEDAGANG	3.600.000
8	SUWARTINI	P	DUSUN JATILOR	001	002	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
9	SUPARMI	P	DUSUN JATILOR	001	002	331516*****	331516*****	BURUH TANI	3.600.000
10	SAWIJAH	P	DUSUN JATILOR	002	002	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
11	AGUS RIYANTO	L	DUSUN JATILOR	002	002	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
12	RAMIYATUN	P	DUSUN JATILOR	002	002	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000
13	PARTINI	P	DUSUN JATILOR	002	002	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
14	DARWATI	P	DUSUN JATILOR	002	002	331516*****	331516*****	MENGURUS	3.600.000
15	RUMINAH	P	DUSUN JATILOR	003	002	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
16	SRI PUJIWATI	P	DUSUN MULUNGAN	001	003	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
17	PASIAH	P	DUSUN MULUNGAN	002	003	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT DD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	SITI ASIAH	P	DUSUN MULUNGAN	002	003	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000
19	SITI ALFIYATUN	P	DUSUN MULUNGAN	003	003	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000
20	WAGIYO	L	DUSUN MULUNGAN	003	003	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
21	SUTIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	004	003	331516*****	331516*****	PEDAGANG	3.600.000
22	MUHTAROM	L	DUSUN MULUNGAN	004	003	331516*****	331516*****	KARYAWAN	3.600.000
23	LASIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	001	004	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000
24	NGABDUL ROHMAD	L	DUSUN MULUNGAN	001	004	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
25	ROMLAH	P	DUSUN MULUNGAN	002	004	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000
26	SUTRISNO	L	DUSUN MULUNGAN	002	004	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
27	TRINEM	P	DUSUN MULUNGAN	002	004	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
28	SUYATNO	L	DUSUN MULUNGAN	002	004	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
29	SUTIRAH	P	DUSUN MULUNGAN	003	004	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
30	SITI AMINAH	P	DUSUN MULUNGAN	003	004	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
31	SULISWATI	P	DUSUN MULUNGAN	004	004	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000
32	NURYANTI	P	DUSUN MULUNGAN	001	005	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000
33	WARTIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	001	005	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
34	SRI MULYATI	P	DUSUN MULUNGAN	002	005	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
35	SUTIKNYO	L	DUSUN MULUNGAN	002	005	331516*****	331516*****	KARYAWAN	3.600.000
36	TRI KISWORO	L	DUSUN MULUNGAN	003	005	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
37	MAR'AFIDAIYAH	P	DUSUN MULUNGAN	003	005	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
38	KATIYEM	P	DUSUN MULUNGAN	003	005	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
39	NGADIYEM	P	DUSUN TEMPURAN	001	006	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
40	PARTIYEM	P	DUSUN TEMPURAN	001	006	331516*****	331516*****	BURUH TANI	3.600.000
41	BUDIYANI	P	DUSUN TEMPURAN	001	006	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
42	SUJIMAN	L	DUSUN TEMPURAN	001	006	331516*****	331516*****	PETANI	3.600.000
43	BAMBANG SUTOMO	L	DUSUN TEMPURAN	001	006	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
44	SUMINTEN	P	DUSUN TEMPURAN	002	006	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
45	RITA	P	DUSUN TEMPURAN	003	006	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000

No	Nama Lengkap	JK	Alamat	RT	RW	NIK	NKK	Pekerjaan	Jumlah BLT DD (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	KAMIRAH	P	DUSUN TEMPURAN	001	007	331516*****	331516*****	MENGURUS R	3.600.000
47	LELA TRIWAHZUNI	P	DUSUN TEMPURAN	002	007	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000
48	SUSI PARAMITA	P	DUSUN TEMPURAN	002	007	331516*****	331516*****	WIRASWASTA	3.600.000

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR**



SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes